

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT POTONG AYAM HITAM
PADA PROSESI PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten
Empat Lawang)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

**DIANA
1416111775**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018 M/ 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diana, Nim 1416111775 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Agustus 2018 M

Pembimbing I

Yusmita M. Ag

NIP. 197106241998632004

Pembimbing II

H.M. Fairuzabady, MA

NIP. 197411182007101003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Diana NIM: 1416111775 yang berjudul, **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)"** telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Agustus 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, September 2018

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua

Sekretaris

Yusnita, M.Ag

NIP. 197106241998632004

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 198612062015031005

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504010993031007

Fauzan, S.Ag., MH

NIP. 197707252002121003

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿٨١﴾

- *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar*
- *Hari ini lebih baik dari pada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini*

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka duka, air mata, dan do'a akhirnya berbuah kebahagiaan. Dengan kerendahan hati ya Allah, limpahkan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Karya ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada Ayahku (Ujang Sukri) dan Ibuku (Nuridah) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberi motivasi .
4. Untuk kakak-kakakku yang tercinta Japri, Robin dan Andesri yang telah membuat hari-hariku lebih bermakna, penuh dengan cinta dan kasih serta selalu memberikan motivasi terbaik untuk kesuksesan dunia dan akhiratku.
5. Untuk Pembimbing skripsiku Ibu Yusmita, M.Ag dan H.M. Fairuzzabady, M.A, (Alm), Bapak Syakroni, Ibu Nenan Julir, L.c.,M.A, Pak Rohmadi, Bapak Imam Mahdi, SH, MH, Ibu Dra. Nurbaiti, M.Ag, Ibu Khusnul Khotimah (Alm), Ibu Erniwati, Bapak Wery Gusmansyah terima kasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.

6. Sahabat-sahabatku Akhidah Simbolon S.H, Margia Ningsih S.H, Suba Desentia, Nurhasanah S.H, Tryamawati S.H, Yunita Dasmi S.H, Elviana Susanti, Meti Rusnita S.Pd, Eksi Octaviani, Shintya Oktari, Chikita Varerawanti, Destia, Septi, Puput, Widia, Ika, Mey, Selva, Dwi, Aprilia, Winda, Mutia, Maya, Miftakhul Falah, Lia Venalopa, Aulia, Zadi Selvia, Nopa There, Capri Wahyudi, Peri, Arif, Diko Partiun, M.Abdussalam.S.H, Justa Erawansya S.H, Mankawil S.H, Rozi Zafron Usman, M.Gheo, Rinto Harahap, Ahmad Nurhidayat, Khoiril Ikhsan, M. Setiawan, Novriansyah, Kak Heri, Kak Riki yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, solidaritas, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Semua dosen Fakultas Syari'ah terkhusus bagian tata usaha yang telah membantu dan mendukung perjuanganku, Ibu Diana, Ibu Fasilah, Ibu Elyawati, Bapak Peri, Bapak Elman Johari, Bapak Hamdan, Bapak Zikri, Kak Dafis dan seterusnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018

Mahasiswa yang menyatakan


Diana
1416111775

ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang),” oleh Diana, NIM. 1416111775.

Pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Talang Benteng melaksanakan adat potong ayam hitam dengan cara meletakkan ayam di perempatan jalan kemudian membiarkannya di tempat tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan adat potong ayam hitam di Desa Talang Benteng, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat potong ayam hitam di Desa Talang Benteng. Tujuan penelitian untuk mengetahui tata cara pelaksanaan adat potong ayam hitam di Desa Talang Benteng, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat potong ayam di Desa Talang Benteng. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian proses pelaksanaan adat potong ayam hitam di Desa Talang Benteng melalui tiga tahap: pertama persiapan yaitu silaturahmi kepada tokoh adat, meminta untuk mendampingi selama adat dilaksanakan dan menyiapkan bahan dan peralatan, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan, kedua pelaksanaan yaitu pihak keluarga dan tokoh adat berkumpul, lalu pergi ke perempatan jalan, meletakkan ayam, pembakaran kemenyan, *begeghum* (mengundang), do'a lalu pulang membiarkan ayam di sana. ketiga *penundungan*, dilaksanakan setelah pernikahan, pergi ke tempat adat dilangsungkan, lalu meletakkan makanan sisa pesta, lalu pulang dan membiarkan makanan di sana. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan: tahap persiapan, silaturahmi hukumnya sunnah, bahan dan peralatan hukumnya boleh. Tahap pelaksanaan pada poin *begeghum* (mengundang) hukumnya haram, berdo'a hukumnya *sunnah muakad*. Tahap *penundungan* hukumnya boleh. Meyakini bahwa orang yang mati dapat memberi manfaat dan mendatangkan mudharat kepada orang hidup hukumnya adalah haram.

Kata kunci : Pelaksanaan adat, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Yusmita, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. H.M. Fairuzzabady,MA (Alm) selaku Pembimbing II dan Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan sabar dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2018

Penulis


Diana

1416111775

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	8

3. Subjek/Informan Penelitian.....	9
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis Data.....	12
H. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DAN PEKAWINAN

A. ‘URF

1. Pengertian ‘Urf.....	14
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	17
3. Macam-macam ‘Urf.....	19
4. Kehujjahan ‘Urf.....	25

B. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
3. Tujuan Perkawinan.....	35
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	40
5. Hikmah Perkawinan	44

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Profil Singkat Desa	46
B. Letak Geografis.....	47
C. Jumlah penduduk	47
D. Kondisi Sosial Budaya dan keagamaan	48
E. Pendidikan dan Mata Pencaharian	50

**BAB IV ADAT POTONG AYAM HITAM PADA PROSESI PERNIKAHAN
DI DESA TALANG BENTENG KECAMATAN MUARA PINANG
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

A. Pelaksanaan Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan
di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten
Empat Lawang 53

1. Sejarah adat potong ayam hitam 53

2. Proses pelaksanaan adat potong ayam hitam 55

3. Alasan masyarakat melakukan adat potong ayam hitam 61

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi
Pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten
Empat Lawang. 66

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 77

B. SARAN 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hukum alam bagi semua makhluk hidup, oleh karena itu, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.¹

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan melalui pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa pernikahan sebagai perbuatan yang suci, oleh karena itu agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga pernikahan ini. Hidup berpasang-pasangan adalah naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, sesuai dengan firman Allah dalam surah az-Zariat: 49

¹ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h.2

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Juga disebutkan dalam surah An-Nahl: 72, yang berbunyi

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.*

Dalam al-quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik.

Allah juga telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam al-quran dan sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan. Misalnya mengenai meminang sebagai sebagai

pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada isterinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.

Menurut undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk dunia maupun akhirat. Kesejahteraan akan tercapai dengan adanya keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung dengan keluarga.

Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya, dapat dipastikan hampir setiap daerah diseluruh Indonesia memiliki budaya masing-masing. Termasuk juga di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang juga memiliki tradisi adat khususnya dalam acara pernikahan. Sesungguhnya masih sering dijumpai adat yang perlu mendapatkan perhatian dan pengkajian secara mendalam dari aspek hukum Islam, salah satunya adalah masalah proses pernikahan dalam masyarakat suatu daerah.

Pada dasarnya Islam sebagai agama yang universal, memberi kebebasan kepada umatnya untuk menata sistem kemasyarakatannya guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia ini. Oleh karena itu ajaran Islam memberikan tuntunan yang jelas agar adat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat,

² *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama,2015), h.3

jangan sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tuntunan itu demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak, masalahnya adalah seberapa jauh kita berupaya untuk mengintegrasikan ajaran agama Islam itu kedalam aspek kehidupan bermasyarakat.

Dalam adat istiadat juga mengatur tentang bagaimana proses pernikahan, seperti halnya pada Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, di sana ada adat potong ayam hitam masyarakat biasa menyebutnya *melelek ayam kumbang*, adat ini dilakukan oleh keluarga yang akan melakukan pernikahan minimal sehari sebelum akad nikah dilaksanakan tetapi untuk lebih baiknya adalah dilakukan satu minggu sebelum melaksanakan pernikahan. Misalnya Ani penduduk Desa Talang Benteng dia akan menikah dengan Budi pada hari minggu maka minimal hari sabtunya keluarga Ani sudah melakukan potong ayam hitam pada hari sabtu, adapun tujuan dari dilakukannya melakukan potong ayam hitam ini adalah untuk mengundang roh nenek moyang mereka yang hilang di hutan.³

Adat ini sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang dahulu yang masih membekas dan menjadi rutinitas setiap kali masyarakat Desa Talang Benteng hendak melaksanakan pernikahan. Menurut pandangan masyarakat adat ini merupakan suatu keharusan disamping adat ini berasal dari warisan nenek moyang terdapat beberapa anggapan dari masyarakat di antaranya jika masyarakat tidak melakukan pemotongan ayam hitam terlebih dahulu ada perasaan yang

³ Soleh, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Senin 25 Desember 2017

kurang baik akan menimpa keluarga yang akan melakukan pernikahan seperti musibah, mempelainya sakit, kemasukan syaitan dan keburukan lainnya.

Sehingga dengan dilakukannya pemotongan ayam hitam ini mereka beranggapan sudah terlepas dari suatu musibah yang akan terjadi pada pernikahan mereka dan mereka berharap agar pernikahannya berjalan dengan lancar serta tidak adanya gangguan yang akan menimpa mereka terutama kepada kedua mempelai dan keluarganya. Dalam pemotongan ayam hitam ini masyarakat di sana memiliki ritual khusus yaitu dengan cara ayam hitam dipotong lalu dimasak setelah itu diletakkan di perempatan jalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui secara mendalam tentang “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat Potong Ayam Hitam pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang?

C. Batasan Masalah

Agar ruang lingkup dan pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan pada masyarakat yang melaksanakan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui tentang tata cara pelaksanaan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya, dan diharapkan menjadi masukan bagi para pembaca serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat potong ayam hitam oleh masyarakat Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat dalam pemahaman tentang adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelusuran peneliti sejauh ini ada satu penelitian yang membahas tentang prosesi adat pernikahan, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu oleh:

Muhammad Martin Arefal, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Langan Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah)" menjelaskan bahwa yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti adalah prosesinya. Jika skripsi terdahulu prosesi adat sebelum pernikahan masyarakat di Desa Langan Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah harus melakukan ziarah kubur terlebih dahulu sedangkan skripsi peneliti prosesi adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang adalah memotong ayam hitam.

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti menulis judul dengan alasan belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu sehingga yang akan diteliti oleh peneliti berbeda dengan

peneliti terdahulu. Yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan (studi kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.⁴ Dalam fenomena ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan (studi kasus di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang).

Untuk melaksanakan penelitian ini metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang didapat langsung dari masyarakat ataupun lokasi yang diteliti.⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pra penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017, sedangkan penelitian ini mulai dilaksanakan dari bulan Juli-Agustus 2018, adapun tempat

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.181

⁵ Bambang Wahyu, *Peneliti Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Grafika, 1990), h.16

penelitiannya adalah di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa ini dikarenakan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan masih sering dilakukan di kalangan masyarakat dan sudah menjadi rutinitas mereka setiap kali melakukan pernikahan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Informan berjumlah 16 Orang yaitu terdiri dari 11 Orang Masyarakat, 4 orang tokoh adat dan 1 orang tokoh agama.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian atau dari tangan pertama. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara yaitu terdapat dari tokoh adat, masyarakat dan tokoh agama.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, menurut Iskandar,⁶ data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat dokumentasi misal dari buku-buku, majalah, skripsi, tesis atau

⁶ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Gating Persada Press, 2008), h.77

literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi. Data skunder ini bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberi penjelasan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Menurut Nasution (1988) mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian.⁷ Berkenaan dengan hal ini, penulis melakukan observasi terhadap adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Bahwasannya pada prosesi pernikahan masyarakat desa Talang Benteng melakukan adat potong ayam hitam terlebih dahulu biasanya dilakukan 3 hari sebelum pernikahan. Berdasarkan pengamatan peneliti hal pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga yang akan melakukan pernikahan yaitu mereka menemui tokoh adat terlebih dahulu untuk melakukan permohonan agar dilaksanakannya adat

⁷ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.12

potong ayam hitam dirumahnya, setelah itu ada tahapan pemotongan ayam hitam sampai kepeletakan di perempatan jalan dan hal terakhir yang dilakukan masyarakat yaitu *tundung* (pemulangan) hal ini dilakukan beberapa hari setelah pernikahan.

2) Wawancara

Menurut Mardalis,⁸ wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan dapat memberikan keterangan dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tersruktur (*strucured interview*)⁹ yang berisikan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti terlebih dahulu mengenai adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Adapun yang telah di wawacarai oleh peneliti adalah tokoh adat empat orang, masyarakat sebelas orang dan tokoh agama satu orang.

3) Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data

⁸ Mardali Kartini, *Metode Penelitia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.64

⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.10

dimanfaat untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁰

Menurut Sugiyono metode dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan dokumen lainnya.¹¹

Dokumen yang peneliti gunakan yaitu dokumen resmi yang terdiri dari kondisi wilayah penelitian yang meliputi profil, letak geografis dan lain-lain di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai maka data tersebut dianalisa secara deskriptif. Kemudian disimpulkan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan yang bersifat khusus.¹²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan selanjutnya maka diperlukan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.216

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.72

¹² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.51

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang pernikahan adat, dalam kesempatan ini peneliti menjelaskan tentang pengertian *wrf*, dasar hukum *wrf*, macam-macam *wrf*, kehujjahan *wrf*, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan hikmah perkawinan.

Bab III : Deskripsi wilayah penelitian yang meliputi profil singkat desa, letak geografis, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya dan keagamaan, pendidikan dan mata pencaharian, masyarakat Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Bab IV : Adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang dalam kesempatan ini peneliti akan memaparkan tentang pelaksanaan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Tinjauan hukum Islam terhadap adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Bab V : Penutup merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DAN PERKAWINAN

A. ‘URF

1. Pengertian ‘Urf

Urf terdiri dari kata “ع, ر, dan ف” secara etimologi berarti kebaikan atau baik.¹³ Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* yaitu yang dikenal, kata *ma’ruf* yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata ‘*urf* dikenal sebagai kebiasaan yang baik.¹⁴

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan ‘*urf*, kedua kata itu *mutaradif* atau sinonim. Dalam kamus bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan.¹⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis atau *unstatuta law*, yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis atau *statuta law*.¹⁶

Adat adalah segala peraturan tingkah laku, yang tidak termasuk lapangan hukum, kesusilaan, dan agama, tetapi perkataan adat terdapat juga dalam arti yang lain yaitu untuk menyatakan tingkah laku yang berlaku untuk

¹³ A W Munawir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), h.920

¹⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h.209

¹⁵ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h.4

¹⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkemangan Hukum di Indonesia* (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), h.1

anggota-anggota lingkungan atau masyarakat yang tertentu walaupun ia tidak mempunyai pegangan pada suatu kewajiban.

Dalam *literature*, perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dalam bahasa Arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia tidak asing lagi. Didalam bahasa Arab adat adalah ‘*Adah*, artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata ‘*urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (Peraturan-peraturan hukum dalam mengatur hidup bersama).¹⁷ *Adah* atau adat artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi didalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁸ Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Kata ‘*urf* yang dalam bahasa Indonesia sering disamakan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Adapun menurut ulama ushul fikih, ‘*urf* adalah:

عَادَةٌ جُمُهِورِيَّةٌ مِّمَّ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.*¹⁹

¹⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat...*, h.8

¹⁸ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h.5

¹⁹ Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Wa Tathiqatuha Fii Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Damskus: Dar al-Fikr, 2006), h.314

Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti:

مُأَلَفَةٌ أَجْمَعٌ وَاعْتَادَةٌ وَسَارِعَلِيهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْفِعَلٍ

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.²⁰

Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat Istiadat). Contoh ‘urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual-beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti beli garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul.

Menurut Prof.Dr. Christian Snouk Hurgroje (1893) nama muslimnya Abdul Al Ghaffar menyatakan bahwa, hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi) sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berujud sebagai tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.²¹

Menurut Prof.Dr.Cornellis Van Vollenhoven sebagai seorang yang pertama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain didalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut. Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h.153

²¹ Tolib Setiady, *Inti Sari...*, h.8

berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang disalah satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).²²

Kalau kata adat mengandung konotasi netral, maka 'urf tidak demikian halnya. Kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata 'urf itu mengandung konotasi baik.²³

2. Dasar Hukum 'Urf

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, yang berada diluar lingkup nash. 'Urf adalah bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat. Tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari sabda Nabi Muhammad saw.:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik.²⁴

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah tradisi dikalangan kaum muslimin dan

²² Tolib Setiady, *Inti Sari...*, h.8

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), h.388

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), h.417

dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik oleh Allah.

Oleh karena itu Mazhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Secara singkat *al-Asybah wa an-Nazhair* mengatakan:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.²⁵

Imam as-Sakhasi dalam kitab "*al-Mabsudh*" berkata:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash.²⁶

Juga dijelaskan dalam beberapa kaidah fiqhiyah yaitu antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.²⁷

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal dengannya.²⁸

3. Macam-Macam 'Urf

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, h.417

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, h.417

²⁷ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.8

²⁸ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh...*, h.84

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari sifatnya, 'urf terbagi kepada:

a. 'Urf qauli atau al-'urf al-lafdzi

'Urf qauli atau al-'urf al-Lafdzi yaitu 'urf yang berupa perkataan. Kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.²⁹ Seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*).³⁰

Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan 'urf qauli tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat an-Nisa" (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِرَ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai

²⁹ Chaerul Uman, et al., *Ushul Fiqh I* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.161

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, h.390

anak dan mempunyai saudara perempuan. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.

Melalui penggunaan bukan *'urf qauli*, kata *kalalah* dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. Dalam hal ini dengan pemahaman *'urf qauli* anak laki-laki dapat meng-*hijab* saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.³¹

b. *'Urf Amali* atau *'urf fi'li*

'Urf amali atau *'urf fi'li* yaitu *'urf* yang berupa perbuatan. Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kegiatan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.³²

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut syara', *sighat* jual-beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, h.191

³² Chaerul Uman, *et al.*, *Ushul Fiqh I...*, 161

tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.³³

Umpamanya, kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukan barang serta serah terima dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli, kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.³⁴

Ditinjau dari segi cangkupannya, *'urf* dapat dibagi dua macam, yaitu:

a. *Al-'urf al-Amm*

Al-'urf al-Amm yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan.³⁵ Maksudnya kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.³⁶ kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket

³³ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh...*, h.83

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.391

³⁵ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh...*, h.83

³⁶ Chaerul Uman, *et al.*, *Ushul Fiqh I...*, 162

masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.³⁷

b. *Al-'urf al-Khash*

Al-'urf al-khash yaitu *'urf* yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah”, untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwintansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.³⁸ *'Urf al-khash* seperti ini, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.³⁹

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dapat pula dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Al-'urf al-Shahih*

Al-'urf al-Shahih ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.⁴⁰ Yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, dengan kata lain *'urf* yang tidak

³⁷ Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h.210

³⁸ Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h.210

³⁹ Chaerul Uman, *et al.*, *Ushul Fiqh I...*, h.163

⁴⁰ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh...*, h.83

mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.⁴¹

b. *Al- 'urf al-fasid*

Al- 'urf al-fasid yaitu *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).⁴²

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba,

⁴¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h.211

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.392

seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', *karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihi* (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibn Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-Nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang-piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fikih, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.⁴³

Contoh lain adalah dalam “penyuapan” untuk memenangkan perkaranya, seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan seseorang, ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya. Hal ini juga termasuk *al-'urf al-fasid*.⁴⁴

⁴³ Chaerul Uman, *et al.*, *Ushul Fiqh I...*, h.164

⁴⁴ Chaerul Uman, *et al.*, *Ushul Fiqh I...*, h.164


4. Kehujjahan 'Urf

Secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berjihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf), oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu didahulukan dari *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti 'urf itu men-takhsis umum *nash*. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan medahulukannya dari hadis *ahad*.⁴⁵

Mengenai kehujjahan 'urf terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan ulama ushul fiqh, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka.⁴⁶

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum.

Alasan mereka ialah firman Allah Q.s al-A'raf: 199

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.399

⁴⁶ Chaerul Uman, *et al.*, *Ushul Fiqh I...*, h.166

Ayat ini bermaksud bahwa 'urf ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat ini bersigat 'am artinya, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah. Maka 'urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

Juga mereka beralasan dengan hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ*

Artinya: *Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah.*

Hadis ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam/Muslim berarti hal itu baik juga disisi Allah yang di dalamnya termasuk juga 'urf yang baik.⁴⁷

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap 'urf itu hujjah atau dalil hukum syar'i.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-quran diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadis-hadis Rasulullah saw. Juga banyak sekali yang mengakui eksistensi 'urf yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*). Dalam sebuah riwayat dari Ibn Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah saw.

⁴⁷ Chaerul Uman, *et al.*, *Ushul Fiqh I...*, h.167

hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli (*salam*) tersebut. Lalu Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya. (HR. al- Bukhari).⁴⁸

Tidak diperselisihkan di kalangan fuqaha bahwa *'urf* yang *shahih* dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqaha dari mazhab yang berbeda memperhatikannya dalam *istinbath*, saat menerapkan hukum, dan ketika menafsiri teks-teks akad.

Dasar dipertimbangkannya *'urf* ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syari'at memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada di kalangan bangsa Arab jahiliyah, seperti kewajiban diyat, dan sebagian *mu'amalah* lain seperti mudharabah dan syirkah. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan *'urf* dengan sebuah riwayat dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah.

Adapun beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, yaitu:⁴⁹

Firman Allah pada surah al-A'raf: 199

⁴⁸ Chairul Uman, *et al.*, *Ushul Fiqh...*, h.161

⁴⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h.155

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :“*Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma"ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*”.

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-quran dan sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudhorobah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁵⁰

⁵⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h.156

B. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan.

Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁵¹

Nikah menurut bahasa Indonesia adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁵² Istilah atau kata (زوج) berarti ‘pasangan’ dan istilah (نكح) berarti berimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁵³ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan kata di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁵⁴

⁵¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9

⁵² Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa...*, h.356

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), h.20

⁵⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵⁵

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁵⁶

Pernikahan berasal dari kata dasar nikah, kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut istilah nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.

Sebagian ulama dalam mengemukakan arti perkawinan hanya menonjolkan aspek lahiriah yang bersifat normatif, seperti definisi nikah menurut empat mazhab yakni nikah sebagai aqad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan.⁵⁷

⁵⁵ Thalib Sajuti, *Kuliah Hukum Islam II Fakultas Hukum UI tahun 1977/1978*, Jakarta kuliah ke III

⁵⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.2

⁵⁷ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.102

Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqoha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.⁵⁸ Adapun dari sisi syari'ah yang juga terkenal dengan sebutan dari sisi syari'ah, perkawinan di definisikan oleh sejumlah ilmuwan dengan berbagai variasi. Di antaranya:

Definisi nikah menurut Muhammad Abu Zahra:

انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما و يحل مال كليهما من حقوق وما عليه من واجبات

*“Nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetujuan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya”*⁵⁹

Dalam hal ini Abu Zahra lebih modern dalam memberikan definisi nikah tersebut yaitu tidak hanya sebatas mengenai hubungan badan saja akan tetapi menambahkannya dengan hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri dan suami.

Menurut para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Hal ini

⁵⁸ Bakri A. Rahman dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h.13

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h.21

sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ تَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”⁶⁰

Menurut golongan Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Djamaan Nur:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

“Nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”⁶¹

Menurut Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Djamaan Nur:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتَعَةِ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوَجَّبِ قِيَمَتِهَا بَيِّنَةٍ

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan kan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya”⁶²

Menurut Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Djamaan Nur:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ

“Nikah adalah nikah dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan kan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”⁶³

Menurut Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Djamaan Nur:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

⁶⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Prsada, 2014), h.8

⁶¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), h.2

⁶² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat...*, h.3

⁶³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat...*, h.3

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”⁶⁴

Menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Allah swt dalam al-quran dan as-sunnah. Di antaranya sebagai berikut: Q.S An-Nisa: 03

...فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلاَّ

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ... ﴿٣﴾

⁶⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat...*, h.2

⁶⁵ Undang-undang..., h.3

⁶⁶ Undang-undang..., h. 341

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Q. S. Adz Dzariyaat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Firman Allah Q.S. An-Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.

Dalam Q.S Ar-Rum: 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Sabda Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. Bukhari-Muslim)

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁶⁷ Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁶⁸

- a. Memperoleh kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sesuai dengan firman Allah dalam Q.S ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

⁶⁷ Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: CV Al-Hidayah, 1964), h.1

⁶⁸ Khoairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, h.43

b. Reproduksi/regenerasi

Dijelaskan dalam Q.S An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...^ع

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik...”

Q.S An-Nisa’: 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ أَنْتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...^ع

“Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

Serta masih banyak lagi *nash* yang menjelaskan tentang produksi seperti Q.S at-thariq dan lain-lain. Semua *nash* tersebut menunjukkan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak, dan tentu saja berkualitas. Sebab diayat yang lain diperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah.⁶⁹

⁶⁹ Khaouruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, h. 46

c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis.

Tentang tujuan ketiga, pemenuhan kebutuhan seksual (biologis),⁷⁰ hal ini dapat dilihat dalam Q.S al-Baqarah: 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ ...

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu...”

d. Menjaga Kehormatan

Bahwa kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat disamping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), yakni: al-Ma’arij: 29-31 dan al-Mu’minun: 5-7, juga dalam an-Nisa’: 24.⁷¹ Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, disamping untuk memenuhi kebutuhan biologi, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan.⁷²

⁷⁰ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, h.48

⁷¹ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, h.51

⁷² Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, h.52

e. Ibadah

Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah (tujuan ibadah), tersirat dari beberapa *nash* yang sebelumnya sudah dicatat. Di antara teks *nash* tersebut adalah Nabi yang mengatakan:

...ومن تزوخ فقد احرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

“...Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.”

Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:⁷³

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Serta,
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sulaiman al-Mufarraj, dalam bukunya *bekal pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan pernikahan, yaitu:⁷⁴

⁷³ Tirani, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.15

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya;
- b. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
- c. Memperbanyak umat Muhammad Saw;
- d. Menyempurnakan agama;
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya;
- h. Legalitas untuk hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah;
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbebeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- j. Saling mengenal dan menyayangi;
- k. Menjadikan ketenangan, kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang;

⁷⁴ Tirani, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.18

- m. Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
- o. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁷⁵

Rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam. Adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Calon Suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,

⁷⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.12

⁷⁶ *Undang-undang...*, h.344

- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul.

Ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah, diantaranya:

Menurut ulama Malikiyah misalnya al-Girnati al-Maliki menulis, ada lima rukun perkawinan, yakni: suami, isteri, wali, mahar, *sighat* (ijab dan kabul).⁷⁷

Menurut mazhab Al-Syafi'i, misalnya dijelaskan al-Nawawi (w. 676 H) ada 4 rukun perkawinan, yakni: akad (*sighat* ijab dan kabul), calon mempelai (laki-laki dan perempuan), saksi dan dua orang yang melakukan akad (wali/wakil dan calon suami).⁷⁸

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah hanya ijab dan kabul saja.⁷⁹

Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁸⁰ Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan.

⁷⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, h.34

⁷⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, h.34

⁷⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, h.34

⁸⁰ *Undang-undang...*, h. 3

Kemudian dalam pasal 6 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸¹

Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.⁸² Adapun rukun dan syarat perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut.⁸³

a. Mempelai Laki-Laki / Pria

- 1) Islam,
- 2) Bukan mahram dari calon istri,
- 3) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri,
- 4) Orangny tertentu, Jelas orangnya,
- 5) Tidak sedang ihram.

b. Mempelai Perempuan / Wanita

- 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak dalam iddah,
- 2) Merdeka atau atas kemauan sendiri,
- 3) Jelas orangnya,
- 4) Tidak sedang berihram.

⁸¹ Undang-undang..., h. 341

⁸² Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradia Paramita, 1986), h.31

⁸³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h.71.

c. Syarat Wali

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh,
- 3) Waras akalnya,
- 4) Tidak dipaksa,
- 5) Adil,
- 6) Tidak sedang ihram.

d. Syarat-Syarat saksi

- 1) Pria / Laki-Laki,
- 2) Baligh,
- 3) Waras akalnya,
- 4) Adil,
- 5) Dapat mendengar dan melihat,
- 6) Bebas, tidak dipaksa,
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram,
- 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

e. Syarat-syarat *sighat* ijab kabul

Syarat-syarat *shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang melakukan akad, menerima akad, dan saksi akad, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shighat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang

mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁸⁴

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: “kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak “ kemudian dijawab: “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya” kemudian pihak laki-laki menjawab: “*ya saya terima*”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.⁸⁵

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadi perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

5. Hikmah Perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Di antara manfaat perkawinan adalah: bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk dapat mendapatkan

⁸⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.14

⁸⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.14

kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah, sesuai dengan Firmannya di Q.S Ar-Rum:21. Hikmah lainnya yaitu menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isteri, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.⁸⁶

Hikmah yang lain, adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
- b. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
- c. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
- d. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
- e. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.⁸⁷

⁸⁶ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah...*, h.6

⁸⁷ Slamet Abidin, Aminudin : *Fiqh Munakahat I* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.20

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Profil Singkat Desa

Kabupaten Empat Lawang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat yang dibentuk Undang-undang (UU) No I Tahun 2007 tentang pembentukan Daerah tingkat II Kabupaten. Kabupaten Empat Lawang ini termasuk Kabupaten termuda dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan. Desa Talang Benteng merupakan salah satu di antara desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan. Masyarakat Desa Talang Benteng terdiri dari beberapa dusun diantaranya; dusun I, II dan dusun III, khusus dusun III masyarakat biasa menyebutnya kampung jawa, di setiap dusun dipimpin oleh satu kepala dusun yaitu Kadus.⁸⁸ Adapun batasan wilayah Desa Talang Benteng adalah Sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Niur
2. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Seleman
3. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Batu Galang
4. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Muara Semah

Jarak ke ibu kota kecamatan ± 6 Km, lama jarak tempuh ke kota kecamatan sekitar 10 menit. Jarak dari Desa Talang Benteng ke ibu kota

⁸⁸ Yunus, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Senin 16 Juli 2018

Kabupaten sekitar 56,2 Km, lama jarak tempuh \pm 01:50 menit, jarak ke ibu kota provinsi \pm 198 Km, lama jarak tempuh Desa Talang Benteng ke ibu kota provinsi sekitar 08:00 menit.

B. Letak Geografis

Secara geografis Desa Talang Benteng termasuk daerah dataran tinggi yang cukup strategis untuk daerah pertanian dan perkebunan, Desa Talang Benteng memiliki iklim tropis dan terdapat dua musim sama seperti desa-desa lain pada umumnya yaitu musim hujan dan musim kemarau. Desa Talang Benteng terletak didataran tinggi dengan bentang wilayah 400 ha rendah, 600 ha berbukit, 600 ha dataran tinggi pegunungan dan 100 ha lereng gunung. adapun Desa Talang Benteng ini memiliki Luas \pm 2.729 ha, berikut adalah perinciannya:

1. Luas pemukiman : 22 ha
2. Luas persawahan : 200 ha
3. Luas perkebunan : 2.500 ha
4. Luas Kuburan : 1 ha
5. Luas perkarangan : -
6. Luas Taman : -
7. Luas perkantoran : 6 ha
8. Luas prasarana lainnya : -

C. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Talang Benteng sebagian besar merupakan penduduk asli Empat Lawang, berdasarkan data penduduk dan keterangan kepala desa bahwa

masyarakat Desa Talang Benteng mempunyai jumlah penduduk 1.993 jiwa dengan 576 Kepala Keluarga (KK) yaitu jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki (L) 986 jiwa dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan (P) 1.007 jiwa.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Talang Benteng

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	986
2	Perempuan	1.007
	Jumlah	1.993

Sumber : Sekretaris Desa Talang Benteng

D. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan

1. Kondisi Sosial Budaya

Desa Talang Benteng termasuk salah satu desa yang terletak jauh dari ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi. Namun meskipun demikian Desa Talang Benteng masih kental dengan budaya yang selama ini telah mereka anut. Hal ini yang membedakan masyarakat Desa Talang Benteng dengan desa yang lainnya adapun kondisi sosial yang masih terpelihara dengan baik di antaranya adat gotong royong baik dalam kegiatan perkawinan maupun dalam kegiatan lainnya seperti memperbaiki jalan-jalan rusak yang belum sempat diperbaiki oleh pemerintah. Contoh yang lain adalah ketika ada salah satu dari masyarakat yang meninggal dunia maka dimalam hari setelah

jenazah dimakamkan masyarakat melaksanakan tahlilan dirumah orang yang mendapat musibah tersebut.

Secara umum kondisi sosial dan budaya Desa Talang Benteng masih terpelihara dengan baik, namun bukan berarti masyarakat Desa Talang Benteng menutup diri untuk menerima budaya lain yang masuk kedalam desa mereka. Hanya saja mereka masih memilah-milah budaya mana yang pantas mereka terapkan atau tidak.

2. Keagamaan

Kondisi keagamaan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang 100% menganut agama Islam. Adapun sarana yang terdapat di Desa Talang Benteng adalah sebagai berikut:⁸⁹

Tabel 3.2

Sarana agama di Desa Talang Benteng

No	Bagunan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholah	3

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa di Desa Talang Benteng terdapat satu masjid dan tiga musholah. Setiap dusun memiliki musholah masing-masing satu sedangkan masjid hanya berada di dusun III.

⁸⁹ Yunus, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Senin 25 Juni 2018

E. Pendidikan dan Mata Pencaharian

1. Pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan Desa Talang Benteng dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Talang Benteng

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum/Tidak Tamat SD	331
2	Tamat SD/Sederajat	952
3	Tamat SMP/Sederajat	326
4	Tamat SMA/Sederajat	360
5	Tamat Perguruan Tinggi	24
Jumlah		1.993

Sumber: Sekretaris Desa Talang Benteng

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Talang Benteng akan pentingnya pendidikan masih kurang hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang hanya tamat sekolah dasar dan sedikitnya masyarakat yang melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan pendidikan formal di Desa Talang Benteng bisa dikatakan sudah lumayan maju, dalam beberapa tahun ini sudah terdapat beberapa pembangunan sekolah yang didirikan oleh pemerintah untuk perbaikan masyarakat Desa Talang Benteng ini terkhususnya.

Tabel 3.4

Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Talang Benteng

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Unit)	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Status Gedung
1	MIN	1	-	-	Milik Pemerintah
2	SDN	1	-	-	Milik Pemerintah
3	SMA	1	-	-	Milik Pemerintah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Talang Benteng sudah mulai berkembang dengan dibangunnya SMA pada tahun 2012.

2. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Talang Benteng mayoritas petani karena daerah Talang benteng termasuk ke dalam kategori daerah dataran tinggi hal ini sangat mendukung masyarakat Desa Talang Benteng untuk berkebun, di samping itu ada juga yang berpenghasilan sebagai seorang pedagang, peternak, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Kondisi penduduk kecamatan tetap berdasarkan jenis mata
pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
2	Petani/Peternak	1.282
3	Wiraswasta	6
4	PNS	17
5	Para Medis	3
6	Buruh	5
7	Pensiunan	2
8	Pedagang	65
9	Honorer	136
Jumlah		1.516

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Talang Benteng adalah petani/peternak hal ini didukung oleh kondisi geografis di sana yang termasuk kepada daerah tropis, di Talang Benteng memiliki dua musim sehingga cocok untuk bertani serta kurangnya pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu untuk bersaing dalam pekerjaan yang lebih baik.

BAB IV

**ADAT POTONG AYAM HITAM PADA PROPESI PERNIKAHAN di DESA
TALANG BENTENG KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

**A. Pelaksanaan Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan di
Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat
Lawang**

1. Sejarah Adat Potong Ayam Hitam

Adat potong ayam hitam adalah adat yang diwariskan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu yang masih berlaku secara turun-menurun dan masih diberlangsungkan sampai saat ini. Adat potong ayam hitam adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Benteng, yang dilakukan pada saat beberapa hari sebelum pernikahan dengan tujuan untuk menjaga kelancaran suatu acara pernikahan yang akan dilakukan, namun menurut Bapak Soleh adat potong ayam hitam ini dilakukan tidak hanya pada acara pernikahan saja tetapi untuk semua acara hajatan yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Benteng.⁹⁰ Sebutan adat potong ayam hitam di Desa Talang Benteng adalah *melelek ayam kumbang*. Kata *melelek ayam kumbang*. *melelek* artinya memotong sedangkan *ayam kumbang* artinya ayam hitam.

⁹⁰ Soleh, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Jum'at 13 Juli 2018

Adapun mengenai latar belakang terjadinya adat potong ayam hitam ini tidak ditemukan data yang valid, namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan dapat diberikan gambaran tentang latar belakang mengenai adat potong ayam hitam tersebut. Wawancara dengan Ibu Rohila bahwasannya adat potong ayam hitam ini dilakukan karena pada zaman dahulu, ada seorang nenek salah satu warga Desa Talang Benteng yang bernama Serilam yang menghilang di hutan pada saat dia mencari kemiri (*mileng*) sampai sore tidak pulang ke rumah dan akhirnya masyarakat mencarinya di hutan selama beberapa hari namun tidak ditemukan.⁹¹

Setelah kurang lebih tiga bulan menghilangnya nenek Serilam ada salah satu warga Desa Talang Benteng yang bermimpi bahwa nenek Serilam itu mendatanginya dan marah karena setiap kali warga Desa Talang Benteng melakukan hajatan tidak mengundang dia dan mimpi itupun terjadi berulang-ulang, lalu masyarakat yang bermimpi tadi menanyakan kepada dia bagaimana caranya untuk mengundang nenek Serilam agar datang kepernikahan warga Desa Talang Benteng dan dijelaskanlah bahwa cara mengundangnya adalah dengan memotong ayam hitam beberapa hari sebelum pernikahan dilangsungkan seperti yang dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini.⁹²

Menurut keterangan Ibu Rohila melihat kejadian dimimpi itu masyarakat Desa Talang Benteng beranggapan bahwa jika tidak diajak dia

⁹¹ Rohila, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Sabtu 14 Juli 2018

⁹² Rohila, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Sabtu 14 Juli 2018

akan marah sama seperti kita, kalau ada saudara kita yang akan melakukan hajatan tidak mengundang kita maka kitapun akan bersikap demikian. Adapun bentuk kemarahannya antara lain adalah dengan kesurupan, sakit, mempelai dilempari buah *muengan* (buah kayu).⁹³ Berawal dari kejadian inilah masyarakat Desa Talang Benteng mulai melakukan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan.

2. Proses Pelaksanaan Adat Potong Ayam Hitam

Berdasarkan keterangan dari Bapak Soleh,⁹⁴ Bapak Husen,⁹⁵ Ibu Rohila,⁹⁶ dan Ibu Seroh⁹⁷ selaku tokoh adat di Desa Talang Benteng mereka menjelaskan bahwa proses pelaksanaan adat potong ayam hitam dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap *penundungan*.

a. Tahap Persiapan

Adapun yang dilakukan dalam tahapan persiapan adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak keluarga silaturahmi kepada tokoh adat, untuk menyampaikan permohonan agar tokoh adat bersedia membantu pihak keluarga yang akan menikah untuk melakukan adat potong ayam hitam di rumahnya, setelah permohonan keluarga diterima, kedua bela pihak

⁹³ Rohila, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Sabtu 14 Juli 2018

⁹⁴ Soleh, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Jum'at 13 Juli 2018

⁹⁵ Husein, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Senin 16 Juli 2018

⁹⁶ Rohila, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Sabtu 14 Juli 2018

⁹⁷ Seroh, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Minggu 15 Juli 2018

bermusyawarah menentukan waktu, tempat untuk melaksanakan upacara adat tersebut serta persiapan bahan dan benda-benda yang diperlukan dalam pelaksanaan.⁹⁸

Seandainya tokoh adat sedang berhalangan atau belum bisa untuk memimpin berjalannya pelaksanaan adat potong ayam hitam maka tokoh adat akan memberikan saran dan nasehat kepada pihak keluarga untuk melakukan adat potong ayam hitam sendiri di rumah.

- 2) Setelah permohonan selesai persiapan selanjutnya adalah persiapan bahan dan peralatan yang diperlukan di antaranya adalah ayam hitam, santan kelapa, beras merah, gandum, gula, garam, air, kemenyan, dan *getegh* yaitu makanan yang terbuat dari beras. dan benda yang diperlukan. Adapun peralatan yang biasa digunakan diantaranya *badang* atau *bidai*, *takegh*, pisau, kualii.
- 3) Setelah bahan dan peralatan sudah siap, selanjutnya adalah proses pengelolaan ayam hitam, yaitu sebagai berikut:
 - a) Ayam hitam dipotong terlebih dahulu dengan melafadzkan lafadz *basmalah* sama seperti kita hendak memotong ayam pada umumnya tetapi jangan sampai leher ayam itu putus.
 - b) Pembersihan ayam sama seperti pembersihan ayam pada umumnya, yang membedakan hanya ayam hitam ini tidak boleh dipotong kecil, ayam tersebut hanya dipotong sedikit saja agar

⁹⁸ Soleh, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Jum'at 13 Juli 2018

enak dilihat. Leher ayam diletakkan di bawah sayap ayam, kaki serta sayap ayam di ikat dengan tali di letakkan di punggung ayam agar enak dipandang.

- c) Setelah ayam sudah siap selanjutnya yaitu ayam direbus dengan air santan ditambah sedikit garam.
- d) Sendari menunggu ayam masak, selanjutnya yaitu memasak bubur *suro*. Bubur *suro* ialah makanan yang terbuat dari tepung, santan dan gula.
- e) Tahapan selanjutnya yaitu memasak beras merah, nasi beras merah inilah yang nantinya akan dijadikan nasi punjung.
- f) Setelah ayam, bubur *suro*, dan beras merah masak selanjutnya yaitu pembuatan punjung.

Nasi beras merah yang sudah masak dibuat menjadi punjung. Di letakan di atas mangkok yang terbuat dari daun pisang, dan bubur *suro* di masukkan ke dalam mangkok yang terbuat dari daun pisang pula lalu di letakkan di pinggir punjung nasi beras merah tadi, setelah itu ayam yang sudah dimasak di letakkan di atas punjung dan bubur *suro* yang sudah siap.

- g) Setelah semuanya sudah siap punjung tadi ditutup dengan daun pisang.
- h) Lalu di letakkan di atas *badang* atau *bidai*.

Dari pemaparan di atas dapat di lihat bahwa pada proses pemotongan sampai ke proses pemasakan ayam sama seperti kita hendak memasak ayam pada umumnya yaitu ayam dipotong dengan membacakan lafadz *basmalah* terlebih dahulu, lalu ayam dibersihkan tetapi jangan dipotong kecil-kecil agar enak dipandang, lalu ayam di rebus dengan air santan dicampuri dengan sedikit garam, setelah itu barulah masak bubur *suro*, nasi beras merah dan *getegh* setelah semuanya selesai tahap selanjutnya adalah membuat punjung yang terdiri dari punjung nasi beras merah dan masakan lainnya di letakkan di samping lalu ayamnya di letakkan di atas punjung beras merah tadi kemudia semua itu di letakkan di atas *badang* atau *bidai*.

b. Tahap pelaksanaan

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dengan tokoh adat, bahwa tahap pelaksanaan adat potong ayam hitam adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan adat potong ayam hitam, pemimpin ritual adat (tokoh adat) tersebut dan pihak keluarga berkumpul di rumah yang akan menikah.
- 2) Kemudian orang tua yang akan melakukan pernikahan menyiapkan peralatan dan bahan yang telah diolah sesuai dengan yang disampaikan oleh tokoh adat.

- 3) Setelah peralatan dan bahan sudah siap tahap selanjutnya, tokoh adat dan pihak keluarga yang akan melakukan pernikahan pergi ke simpang empat jalan untuk melaksanakan ritual adat potong ayam hitam, ritual adat potong ayam hitam dilakukan pada waktu selesai shalat magrib.
- 4) Setelah sampai di simpang empat jalan, ayam yang sudah diolah tadi di letakan di sisi simpang jalan tersebut, baik itu di sisi kanan, atau di sisi kiri, baik itu di sisi depan maupun di belakang jalan selama tidak mengganggu masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut.
- 5) Setelah ayam di letakkan di sisi jalan, tahap selanjutnya yaitu tahap pembakaran kemenyan.
- 6) Setelah kemenyan hidup, tokoh adat akan melaksanakan tahapan inti yaitu tahapan *bejeghum* (mengundang) pada tahapan ini tokoh adat akan mengatakan: *nah ninek serilam si A ni nak sedekah mintak tunggok yo* (nek Serilam si A ini akan melakukan pernikahan mintak hadir). Setelah tahapan *bejeghum* selesai tahap selanjutnya adalah
- 7) Do'a yang dipimpin oleh tokoh adat yang mendampingi jalannya pelaksanaan adat potong ayam hitam tersebut.
- 8) Setelah do'a tokoh adat dan keluarga yang akan melakukan pernikahan pulang ke rumah dan membiarkan ayam dan makanan lainnya di perempatan jalan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam tahap pelaksanaan adat potong ayam hitam hal yang pertama dilakukan oleh keluarga yang akan menikah adalah pihak keluarga dan tokoh adat berkumpul terlebih dahulu di rumah keluarga yang akan menikah, lalu menyiapkan peralatan dan bahan yang sudah dikelolah tadi untuk di bawah ke perempatan jalan, setelah sampai di perempatan jalan selanjutnya yaitu pembakaran kemenyan, setelah itu barulah tokoh adat akan mengundang roh nenek moyang agar datang ke acara pernikahannya, kemudian do'a setelah selesai do'a tokoh adat dan pihak keluarga yang hendak menikah pulang ke rumah dengan membiarkan ayam serta makanan lainnya di perempatan jalan.

c. Tahap *Penundungan*

Penundungan menurut bahasa Lintang berasal dari kata *tundung* yang berarti mengantar. Sedangkan menurut Ibu Rohila *tundung* adalah mengantar pulang nenek moyang yang di undang untuk hadir kepernikahan masyarakat Desa Talang Benteng.⁹⁹

Tahap *penundungan* adalah tahapan penutup dari ritual adat potong ayam hitam, tahapan ini dilakukan setelah pernikahan dilangsungkan yaitu sekitar malam kedua setelah pernikahan, dalam tahapan ini tidak banyak yang dilakukan oleh pihak keluarga yang melakukan pernikahan, yaitu:

⁹⁹ Rohila, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Sabtu 14 Juli 2018

- 1) Pihak keluarga yang melakukan pernikahan tadi menyiapkan makanan sisa pesta seperti kue, sayuran, daging dan lain-lain lalu makanan tersebut di letakan di dalam piring atau nampan.
- 2) Pihak keluarga yang melakukan pernikahan datang kembali ketempat dimana proses adat dilangsungkan.
- 3) Setelah sampai di tempat yang dituju tahap selanjutnya yaitu meletak makanan tersebut di sisi jalan sambil mengatakan: *kami lah udem sedekah tubo balek a* (kami lah selesai hajatan nenek baliklah).

Berdasarkan penjelasan di atas tahap *penundungan* adalah tahapan penutup atau tahapan terakhir yang dilakukan dalam prosesi adat potong ayam hitam, tahapan ini dilakukan beberapa hari setelah pernikahan dilangsungkan, prosesnyapun hampir sama dengan tahap kedua yaitu sama-sama meletakkan makanan di perempatan jalan.

3. Alasan Masyarakat Melakukan Adat Potong Ayam Hitam

Pada hakikatnya setiap manusia dalam melaksanakan sesuatu pasti mengharapkan manfaat terhadap sesuatu yang dilakukan, walaupun kadang kala sesuatu yang dilakukan belum tentu mendapat manfaat. Masih banyak adat yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Talang Benteng salah satunya adalah adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan.

Menurut Bapak Soleh selaku tokoh adat di Desa Talang Benteng menjelaskan bahwa adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan merupakan suatu keharusan, jika tidak dilakukan maka akan terjadi sesuatu

yang tidak diinginkan kepada keluarganya di antaranya adalah sakit, kesurupan, mempelai dilempari buah *muengan* (buah kayu). Menurut Bapak Soleh melestarikan adat yang sudah menjadi tradisi turut menurun dari masa ke masa harus dipertahankan karena itu adalah salah satu bukti rasa cinta kepada nenek moyang kita.¹⁰⁰

Tidak jauh beda dengan Bapak Soleh, Ibu Rohila selaku tokoh adat mengatakan bahwa melakukan adat potong ayam hitam adalah wajib menurut hukum adat, jika tidak dilakukan maka keluarga yang melakukan pernikahan akan mendapatkan malapetaka, hal itu disebabkan karena kemarahan dari nenek moyang Desa Talang Benteng.¹⁰¹

Ibu Seroh sebagai tokoh adat juga menerangkan bahwa adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan hukumnya adalah wajib. Maka jika pihak keluarga yang akan melakukan pernikahan tidak melangsungkan adat tersebut, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, seperti kesurupan, dan lain-lain. Namun jika sudah dilaksanakannya adat potong ayam hitam nenek moyang mereka akan datang dan memberikan restu kepada kedua mempelai.¹⁰²

Tidak jauh berbeda dengan tokoh adat yang lain, Bapak Husein menjelaskan bahwa adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan hukumnya wajib berdasarkan hukum adat, hal ini disebabkan karena jika

¹⁰⁰ Soleh, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Jum'at 14 Juli 2018

¹⁰¹ Rohila, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Sabtu 14 Juli 2018

¹⁰² Seroh, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Minggu 15 Juli 2018

masyarakat Desa Talang Benteng tidak melakukan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan maka akan mendapatkan kemarahan dari nenek moyang mereka karena dianggap kalau masyarakat tidak melaksanakan adat tersebut sama dengan mereka sudah melupakan nenek moyang mereka.¹⁰³

Menurut Ibu Hana melaksanakan adat potong ayam hitam merupakan keharusan, karena tujuan dari melaksanakan adat ini adalah untuk *bejeghum* (mengundang) nenek moyang mereka yang hilang dihutan, jika adat ini tidak dilakukan maka nenek moyang mereka akan marah seperti mengganggu kelancaran berjalannya acara pernikahan.¹⁰⁴

Menurut Ibu Sunartinir Leni alasan mereka melakukan adat potong ayam hitam adalah untuk menjaga adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu agar selalu terpelihara dari generasi kegenerasi yang akan datang dan menjauhkan diri dari kemarahan nenek moyang agar mereka selalu dianggap ada serta agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰⁵

Menurut Bapak Holil dan Ibu Homsiyah alasan mereka melakukan adat potong ayam hitam ini adalah untuk mengundang nenek moyang agar datang kerumah mereka dan agar tidak mengganggu mereka selama melangsungkan pernikahan. Menurut keterangan Bapak Holil dan Ibu Homsiyah ketika mereka melaksanakan adat ini pada tahap peletakan ayam di perempatan jalan mereka seolah-olah disambut oleh nenek moyang mereka

¹⁰³ Husein, Tokoh Adat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Senin 16 Juli 2018

¹⁰⁴ Hana, Masyarakat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Selasa 17 Juli 2018

¹⁰⁵ Sunartinir Leni, Masyarakat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Selasa 18 Juli 2018

dengan cara mengambil ayam tersebut ditangan mereka, setelah melaksanakan adat ini mereka merasakan ketenangan seolah-olah kewajiban mereka sudah dilaksanakan.¹⁰⁶

Sedangkan menurut Bapak Darmin dan Ibu Aini sebelum mereka melakukan adat potong ayam hitam perasaan mereka kurang tenang seperti ada yang mengganggu, hal inilah yang membuat mereka berfikir bahwa memotong ayam hitam itu adalah suatu keharusan karena jika tidak melakukan adat potong ayam hitam maka akan terjadi sesuatu kepada keluarga mereka seperti sakit, kesurupan. Tujuan dari memotong ayam hitam ini adalah untuk mengundang nenek moyang agar datang ke acara pernikahan anaknya dan agar tidak menggagu mereka selama pernikahan berlangsung.¹⁰⁷

Berdasarkan keterangan dari Ibu Rita alasan mereka melaksanakan adat potong ayam hitam adalah karena takut diganggu oleh nenek moyang mereka pada saat mereka melangsungkan pernikahan.¹⁰⁸ Begitu juga dengan Ibu Aluna bahwasanya alasan mereka melaksanakan adat potong ayam hitam ini agar nenek moyang mereka tidak marah karena tidak *bejeghum* (mengundang) nenek moyang pada acara pernikahan.¹⁰⁹

Penjelasan dari Bapak Arsan dan Ibu Nur Padila alasan mereka melakukan adat ini karena jika tidak melangsungkan potong ayam hitam pada

¹⁰⁶ Holil dan Homsiyah, Masyarakat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Sabtu 21 Juli 2018

¹⁰⁷ Darmin dan Aini, Masyarakat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Sabtu 21 Juli 2018

¹⁰⁸ Rita, Masyarakat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Selasa 24 Juli 2018

¹⁰⁹ Aluna, Masyarakat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Rabu 25 Juli 2018

prosesi pernikahan ada perasaan tidak enak kepada orang tua, sebab didalam tradisi keluarga mereka selalu melaksanakan adat ini.¹¹⁰

Ibu Nuridah selaku masyarakat menerangkan bahwa alasan mereka melakukan adat potong ayam hitam ialah agar terhindar dari balak atau malapetaka, akibat dari kemarahan nenek moyang mereka.¹¹¹

Berdasarkan informasi dari Bapak Subuh selaku pemuka agama di Desa Talang Benteng bahwa selama dia tinggal di Desa Talang Benteng belum ada masyarakat yang berkonsultasi mengenai adat potong ayam hitam sebelum mereka melangsungkan pernikahan, menurut Bapak Subuh bisa jadi hal ini disebabkan karena adat potong ayam hitam ini sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat jauh sebelum dia menetap di Desa Talang Benteng. Menurut bapak Subuh adat potong ayam hitam ini termasuk kepada kategori syirik karena masyarakat sudah mengundang makhluk gaib (jin) pada acara pernikahan mereka dan meminta kepada ruh nenek moyang agar tidak mengganggu mereka dan menganggap suatu kejadian bukan berasal dari Allah, untuk memberi pemahaman secara langsung bahwa hukum adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan belum pernah Bapak Subuh lakukan karena ditakukan masyarakat Desa Talang Benteng tersinggung.¹¹²

Sebagian besar masyarakat Desa Talang Benteng masih melakukan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan tersebut, hal ini terjadi

¹¹⁰ Arsan dan Nur Padila, Masyarakat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Kamis 19 Juli 2018

¹¹¹ Nuridah, Masyarakat Desa Talang Benteng, *Wawancara*, Sabtu 28 Juli 2018

¹¹² Subuh, Tokoh Agama, *Wawancara*, Minggu 29 Juli 2018

karena mereka masih menganggap bahwa adat potong ayam hitam ini adalah suatu keharusan meskipun tidak semua masyarakat yang beranggapan sama. Maka dengan dilaksanakannya adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan masyarakat merasa kalau mereka sudah terlepas dari kewajibannya dan berharap akan terhindar dari mala petaka yang akan menimpa mereka selama pernikahan berlangsung.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan

Adat potong ayam hitam adalah adat yang selalu dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Benteng yang telah berlangsung lama dari zaman nenek moyang sampai saat ini, hal ini lah yang akan penulis tinjau bagaimana mengenai hukum Islamnya, apakah di benarkan dalam ajaran Islam atau tidak.

Adat potong ayam hitam biasa dilaksanakan beberapa hari sebelum pernikahan dilangsungkan, menurut kebiasaan masyarakat Desa Talang Benteng adat potong ayam hitam biasa dilakukan pada saat *mighek bumbu* yaitu sekitar tiga hari sebelum pernikahan, namun menurut Bapak Husen waktu yang baik adalah seminggu sebelum pernikahan.

Proses pelaksanaan adat potong ayam hitam memiliki tiga tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap *penundungan*.

Pada tahap persiapan ini hal yang pertama dilakukan oleh pihak keluarga adalah silaturahmi kepada tokoh adat untuk meminta izin agar dapat mendampingi pihak keluarga dalam pelaksanaan adat potong ayam hitam, setelah permintaan diterima oleh tokoh adat, selanjutnya yang dilakukan oleh pihak keluarga yang akan menikah adalah mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan di antaranya ayam hitam, *getegh*, beras merah, kual, pisau. Setelah bahan dan peralatan sudah siap selanjutnya pengelolaan bahan-bahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti dapat dipahami bahwa pada semua proses yang dilakukan pada tahap persiapan adalah halal dalam Islam atau dengan kata lain boleh, sesuai Firman Allah Q.S Al-Baqarah: 29 dan dijelaskan juga dalam kaidah fiqh tentang hukum asal benda sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” Q.S Al-Baqarah: 29

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya. (kaidah ushul fiqh)¹¹³

Berdasarkan dalil di atas menurut penulis sudah jelas kehalalnya bahwa bahan dan peralatan yang digunakan dalam persiapan adat potong ayam hitam

¹¹³ Mukhtar Yahya, Fachur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam/H* (Bandung: PT. Al-Ma;rif, 1993), h.500

pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang hukumnya adalah halal dengan kata lain boleh dalam Islam.

Sedangkan pada saat silaturahmi kepada tokoh adat agar dapat mendampingi selama pelaksanaan ritual adat menurut peneliti hukumnya sunnah sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

Abu Na'im mengabarkan kepada kami, ia berkata,'Amr bin 'Utsman bin 'Abdillah bin Mauhib mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Musa bin Thalhah menyebutkan:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرِهِ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْخَيْرِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: ((تَعْبُدُ اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِمُّ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ))

Dari Abu Ayyub Al-Anshariy bahwa seorang Arab Badui menemui Nabi Saw ketika beliau dalam perjalanan. Lelaki Badui itu berkata, “Beritahukanlah kepadaku apa yang akan mendekatkanku kepada surge dan menjauhkanku dari api neraka. “Rasulullah Saw menjawab, “ Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan suatu apapun, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menyambung silaturahmi. (H.R Bukhari)¹¹⁴

Menurut peneliti berdasarkan hadis di atas sudah jelas bahwa menyambung silaturahmi hukumnya sunnah.

Setelah tahap persiapan selesai tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan dalam tahap pelaksanaan ini lah menurut masyarakat Desa Talang Benteng inti

¹¹⁴Abu 'Abdillah Muhammad Lukman Muhammad As-Salafi, *Al-Adab Al-Mufrad* (Jakarta Timur: Tim Griya Ilmu, 2016), h.69

dari adat potong ayam hitam sesungguhnya. Dalam tahap ini, pertama pihak keluarga dan tokoh adat berkumpul di rumah keluarga yang akan menikah terlebih dahulu, setelah itu mereka pergi ke perempatan jalan dengan membawa bahan dan peralatan yang telah disiapkan, setelah sampai di perempatan jalan, selanjutnya ialah pembakaran kemenyan, jika ditinjau dalam hukum Islam menurut peneliti hukumnya adalah mubah atau boleh, jika pembakaran kemenyan tersebut sebagai pengharum ruangan, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلْوَةِ، غَيْرَ مُطْرَاةٍ وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ
الْأَلْوَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ibnu Umar apabila ingin berwangi maka dia akan berwangi dengan kemenyan, tanpa mencampurkan dengan bahan lain, atau berwangi dengan kafur, atau mencampurkan kafur dan kemenyan. Dia berkata: Beginilah Rasulullah saw berwangi.” (H.R Muslim)

Setelah kemenyan hidup maka tokoh adat akan melaksanakan tahap inti, yaitu tahap bejeghum (mengundang) pada tahap ini tokoh adat akan mengatakan “nah inek Serilam si A nak sedekah mintak tunggok yo” artinya nek Serilam si A mau hajatan mohon didatangi.

Menurut penjelasan dari tokoh adat yaitu bapak Soleh bahwa nenek moyang mereka akan datang tetapi bukan dalam bentuk manusia melainkan dalam bentuk binatang seperti anjing, harimau dan lain sebagainya.

Jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya adalah syirik karena sudah mempercayai bahwa orang yang telah meninggal dapat memberikan manfaat serta mendatangkan mudharat kepada orang yang masih hidup maka hukumnya adalah haram sesuai dengan yang telah Allah sampaikan dalam firmanya Q.S Al-Maidah: 72:

... إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ

“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka”

Melihat dalil di atas menurut peneliti sudah jelas keharamannya, karena masyarakat Desa Talang Benteng telah percaya kepada kekuatan nenek moyang mereka seperti dapat berubah bentuk, menjadi anjing, harimau dan lain sebagainya. Memanggil atau mengundang dan mempercayai kehadiran nenek moyang serta dapat memberi manfaat atau mendatangkan mudharat bagi manusia yang masih hidup hukumnya haram.

Tahap selanjutnya yaitu do'a yang akan dipimpin oleh tokoh adat. Do'a yang biasa masyarakat bacakan ialah do'a selamat. Mereka meminta kepada Allah agar masyarakat Desa Talang Benteng selalu diberi keselamatan oleh Allah, khususnya kepada mempelai dan pihak keluarga yang akan menikah, berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara, tatacara yang dilakukan ketika berdo'a dalam adat ini sama seperti tatacara berdo'a yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya seperti mengangkat tangan, membaca al-fatihah, do'a selamat dan lain-lain.

Jika ditinjau dari hukum Islam do'a sangat di anjurkan, sesuai dengan sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَظَنِّ عَبْدِي بِي وَ أَنَامَعُهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah saw. Bersabda: Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman: “Aku menurut prasangka hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersamanya manakala dia mengingat-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Akupun mengingatnya dalam diri-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam suatu kumpulan kaum, maka Aku akan mengingatnya yang lebih dari pada apa yang mereka lakukan. Apabila dia mendekati-Ku sejauh sejengkal, maka Aku akan mendekatinya sejauh sehasta. Apabila dia mendekati-Ku sejauh sehasta, maka Aku akan mendekatinya sejauh sedepa., dan apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan biasa, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari kecil. (H.Q.R. Muslim)¹¹⁵

Berdasarkan dalil di atas menurut peneliti hukumnya adalah *sunnah muakad* yaitu sangat dianjurkan, karena sesungguhnya manusia itu lemah maka dianjurkan meminta pertolongan kepada Allah SWT agar menjadi kuat.

Setelah do'a dilakukan tokoh adat dan keluarga yang akan melakukan pernikahan pulang ke rumah dan membiarkan ayam dan makanan lainnya di perempatan jalan. Makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh pihak yang terlibat yaitu tokoh adat, pihak keluarga, dan masyarakat.

¹¹⁵Achmad Sunarto, *Mutiara Hadits Shahih Muslim* (Surabaya: Karya Agung, 2007) h.107

Jika ditinjau dari hukum Islam menurut penulis hukumnya boleh, karena dengan membiarkan ayam dan makanan lainnya di perempatan jalan merupakan salah satu bentuk kepedulian manusia dengan alam yaitu dengan memberikan sebagian rezekinya kepada makhluk Allah yang lain di antaranya anjing, kucing, ayam, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لِأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Pada suatu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan melalui sebuah jalan, lalu dia merasa sangat kehausan. Kebetulan dia menemukan sebuah sumur, maka dia turun ke sumur itu untuk minum. Setelah keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hatinya; 'Alangkah hausnya anjing itu, seperti yang baru ku alami.' Lalu dia turun kembali ke sumur, kemudian dia menciduk air dengan sepatunya, dibawanya ke atas dan diminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu (diterimanya amalannya) dan diampuni-Nya dosanya.' Para sahabat bertanya; 'Ya, Rasulullah! Dapat pahalakah kami bila menyayangi hewan-hewan ini? ' Jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: 'Menyayangi setiap makhluk hidup adalah berpahala.' (H.R Muslim, no.2244)

Selanjutnya tahap *penundungan*, ini adalah tahap terakhir dalam prosesi adat potong ayam hitam, tahap ini dilakukan beberapa hari setelah pernikahan dilangsungkan. Adapun yang dilakukan dalam tahap ini adalah

makanan sisa dari pesta pernikahan di letakkan ke dalam piring lalu dibawa ke tempat dimana adat dilangsungkan setelah itu pihak keluarga yang menikah mengatakan “*nah nenek kami lah udem sedekah tubo balek a*” artinya nek kami udah hajatan nenek baliklah.

Jika di lihat dari sudut pandang Islam menurut peneliti, hal yang dilakukan dalam tahap *penundungan* ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian manusia dengan alam yaitu dengan memberikan sebagian rezekinya kepada makhluk Allah yang lain di antaranya anjing, kucing, ayam, hukumnya adalah boleh.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Masyarakat Melaksanakan Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi dari beberapa informan bahwasannya adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan merupakan keharusan. Hal ini diungkapkan oleh tokoh adat Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yaitu Bapak Soleh, Bapak Husein, Ibu Rohila dan Ibu Seroh. Berdasarkan penjelasan dari mereka bahwasannya tujuan dari adat potong ayam hitam adalah untuk mengundang roh nenek moyang mereka yang hilang di hutan, jika tidak diundang maka nenek moyang mereka akan marah, adapun bentuk kemarahan nenek moyang mereka salah satunya adalah kesurupan, sakit dan lain-lain. Namun jika kita melaksanakan adat potong ayam hitam maka nenek moyang mereka akan datang.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Soleh selaku tokoh adat, jika melaksanakan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan maka nenek moyang mereka akan datang tetapi bukan dalam bentuk manusia, melainkan menyerupai binatang seperti anjing, harimau dan lain-lain.

Jika ditinjau dari hukum Islam menurut peneliti hukumnya adalah haram karena menganggap dan meyakini bahwa orang yang telah meninggal dapat memberi manfaat dan mendatangkan kemudharatan kepada orang yang masih hidup. Menurut peneliti hal ini bertentangan dengan Firman Allah: *Q.S Al-Maidah: 72*:

... إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ ... 

“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka”

Kebanyakan masyarakat Desa Talang Benteng berpendapat bahwa alasan mereka melakukan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan karena adat potong ayam hitam merupakan suatu keharusan, jika tidak dilaksanakan mereka berkeyakinan akan mendapat malapetaka di antaranya mempelai sakit, biasanya terjadi pada saat malam mempelai sedang bersanding. Arwah nenek moyang akan marah, biasanya pada saat ijab kabul mempelai yang berasal dari Desa Talang Benteng akan kesurupan.

Kepercayaan tersebut jika dilihat dari ajaran Islam, sudah termasuk kedalam perbuatan syirik yang dapat merusak aqidah mereka. Karena

mempercayai sesuatu yang terjadi bukan berasal dari Allah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah:

Q.S. An-Nisa': 79

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ^ط وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ^ع
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ^ع وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ^{٧٩}

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi.”

Secara keseluruhan menurut peneliti adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang lebih banyak mudharatnya dibandingkan maslahatnya, karena berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti selama penelitian ada beberapa yang peneliti anggap menyalahi hukum Islam seperti meletakkan ayam di perempatan jalan lalu membiarkannya serta tidak boleh dikonsumsi oleh pihak yang terlibat maupun masyarakat, sama saja dengan membuang ayam dan makanan lainnya, sedangkan dalam Islam perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan mubazir dan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jika adat ini tetap ingin dilaksanakan menurut peneliti ayam dan makanan lainnya jangan dibiarkan di perempatan jalan tetapi diganti dengan makanan tersebut dibawa pulang ke rumah lalu dimakan bersama-sama.

Untuk kepercayaan mereka jika adat ini tidak dilaksanakan masyarakat Desa Talang Benteng beranggapan akan mendapat malapeta sedangkan dalam

Islam sudah jelas kalau anggapan tersebut adalah syirik. Menurut peneliti kepercayaan masyarakat Desa Talang Benteng harus dihilangkan sepenuhnya karena bertentangan dengan ajaran Islam dan hukumnya haram.

Tetapi dalam poin berkunjung dengan tokoh adat menurut peneliti adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam karena menyambung tali silaturahmi adalah perbuatan yang di senangi oleh Allah dan hukumnya sunnah. Menurut peneliti perbuatan ini harus dipertahankan tidak hanya dengan tokoh adat dengan masyarakat yang lain juga harus dijaga tali silaturahminya.

Pembakaran kemenyan menurut peneliti diperbolehkan sebagai pengharum ruangan tanpa adanya kepercayaan lain dari pembakaran kemenyan tersebut. Serta berdo'a juga menurut penulis perlu dipertahankan bahkan harus sering dilaksanakan karena do'a adalah perbuatan yang sangat Allah senangi dan hukumnya adalah *sunnah muakad*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan adat ini melalui tiga tahap: pertama persiapan yaitu silaturahmi kepada tokoh adat agar mendampingi selama prosesi adat, menyiapkan bahan dan peralatan untuk ritual adat. Tahap kedua pelaksanaan, yaitu pihak keluarga berkumpul di rumah lalu ke perempatan jalan, dan meletakkan ayam, pembakaran kemenyan, *bejeghum* (mengundang), do'a lalu pulang dan membiarkan ayam di sana. Tahap ketiga yaitu *penundungan* dilaksanakan setelah nikah, pergi ke perempatan jalan, lalu meletakkan makanan sisa pesta pernikahan di tempat adat dilangsungkan. Kemudian membiarkan makanan tersebut di sana.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan: Tahap persiapan, silaturahmi kepada tokoh adat hukumnya sunnah, bahan dan peralatan hukumnya boleh. Tahap pelaksanaan pada poin *bejeghum* (mengundang) hukumnya haram, berdo'a hukumnya *sunnah muakad*. Tahap *penundungan* hukumnya boleh. Serta meyakini bahwa orang yang sudah meninggal dapat memberi manfaat dan mendatangkan mudharat kepada orang hidup hukumnya haram.

B. Saran

Untuk masyarakat Desa Talang Benteng, adat memang aturan yang tidak tertulis, ketika dirasa baik, maka akan berjalan secara turun menurun, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi Islam melarang adat yang dapat merusak aqidah yang bisa membuat mereka terjerumus kedalam kemusyrikan maka hendaknya masyarakat Desa Talang Benteng menghilangkan kepercayaan tersebut. Meletakkan makanan diperempatan jalan lalu membiarkannya merupakan suatu kesia-siaan sebaiknya ayam yang sudah dikelolah tersebut dibawa pulang dan dimakan bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet, Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- As-Salafi Abu ‘Abdillah Muhammad Lukman Muhammad. *Al-Adab Al-Mufrad*. Jakarta Timur: Tim Griya Ilmu. 2016.
- Bungin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Dahlan Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah. 2011.
- Effendi Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005.
- Hakim Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- H.S.A Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2011.
- Ibrahim Hosen. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulmuddin. 1971.
- Ichsan Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pradia Paramita. 1986.
- Iskandar. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Gating Persada Press. 2008.
- Kartini Mardal. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama. 2015.
- Moleong Lexy J. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.

- Munawir A W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2004.
- Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Nasution Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa. 2013.
- Nur Djamaan. *Fiqh Munakaha*. Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS). 1993.
- Qodratillah Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011.
- Rahman Fachur, Mukhtar Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam/H*. Bandung: PT. Al-Ma;rif. 1993.
- Ramulyo Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2000.
- Samosir Djamanat. *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkemangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Cv. Nuansa Aulia. 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sunarto Achmad. *Mutiara Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Karya Agung. 2007.
- Suryabrata Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Uman Chairul, et.al. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Wahyu Bambang. *Peneliti Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Grafika. 1990.
- Yanggo Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Zahrah Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 2013.

L

A

M

P

I

R

A

N

Wawancara Bapak Holil



Wawancara Bapak Yunus



Wawancara Ibu Rita



Bidai atau *badang* (bambu tempat ayam), *takegh* (seperangkat mangkok daun), bubur *suro* yang berada di dalam *takegh*.

